



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI TAHUN 2022



**DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

I. PENGAHULUAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selanjutnya disebut Bank Jambi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan seluruh stakeholders, menerapkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan dengan konsisten etika bisnis dan etika kerja (*code of conduct*) maka Bank wajib menerapkan praktek Tata Kelola yang baik.

Penerapan Tata Kelola merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh Bank agar dapat memberikan hasil yang baik sesuai visi dan misi Bank sehingga menciptakan Bank yang sehat.

Dalam penerapan Tata Kelola yang baik Bank selalu mengacu pada beberapa peraturan dan ketentuan terutama ketentuan yang diatur, antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi;
 4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- A. 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:
1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
 2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif;
 3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
 4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
 5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- B. 11 (sebelas) faktor penilaian yang dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 4. Penanganan benturan Kepentingan;
 5. Penerapan fungsi kepatuhan;
 6. Penerapan fungsi audit intern;
 7. Penerapan fungsi audit ekstern;
 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal;
 11. Rencana strategis Bank.
- C. Transparansi pelaksanaan Tata Kelola, paling kurang meliputi :
1. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola paling kurang terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi, Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris;
 - Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris;
 - Rekomendasi Dewan Komisaris
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari :
 - Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
 - Tugas dan tanggungjawab Komite;
 - Frekuensi rapat komite;
 - Program kerja Komite dan realisasinya.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Informasi yang perlu diungkap, antara lain :
 - Fungsi Kepatuhan;
 - Fungsi Audit Intern;
 - Fungsi Audit Ekstern.
 - d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, informasi yang perlu diungkap meliputi:
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
 - f. Rencana strategis Bank, meliputi :
 - Rencana jangka panjang (*Corporate Plan*).
 - Rencana jangka menengah dan pendek (*Business Plan*).
 - Rencana jangka pendek
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
 - h. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. *Shares Option*.
6. Ratio gaji tertinggi dan terendah.
7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*).
9. Permasalahan Hukum.
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
11. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi bank.
12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode laporan.
13. Kegiatan Sosial dan Politik.
14. Hasil Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk kepentingan dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Jambi berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Manajemen Risiko. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor internal dan auditor eksternal lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Jambi.

- b) Mengelola Bank Jambi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Mewakili Bank Jambi di dalam dan di luar pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Bank Jambi dengan pihak lain dan sebaliknya.
- d) Menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank Jambi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e) Membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Perkreditan, Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) Komite Kredit (KK), Komite Aset Liabilitas (*Asset Liability Committee*), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Manajemen Risiko Kredit dan Satuan Kerja lainnya.
- f) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank Jambi sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.
- g) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Bank Jambi dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender sebelum tahun buku dimulai untuk dimintakan pengesahan atau persetujuan.
- h) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja Bank Jambi dan penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank Jambi (KPB) yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank Jambi (PPKPB).
- i) Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
- j) Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKP.
- k) Membuat dan memelihara berita acara rapat umum pemegang saham dan berita acara rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank Jambi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Bank.
- l) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- m) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank Jambi berupa laporan kegiatan Bank Jambi, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh RUPS.
- n) Menetapkan struktur organisasi Bank Jambi lengkap dengan perincian tugasnya.
- o) Mengajukan kepada Komisaris usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank Jambi untuk tahun buku berikutnya.
- p) Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit intern Bank, Auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan OJK.
- q) Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

- r) Mengungkapkan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- s) Tidak menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai konsultan/penasehat kecuali memenuhi persyaratan berikut ini :
 - Adanya proyek yang bersifat khusus.
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - Konsultan/penasehat berasal dari pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- t) Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
- u) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- v) Memiliki aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh Direksi yang paling kurang mencantumkan :
 - Pengaturan etika kerja dan waktu kerja sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
 - Pengaturan rapat.
- w) Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan keinginan dari pemegang saham.
- x) Tahun buku Bank Jambi berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Bank Jambi ditutup. Dalam waktu paling lambat akhir bulan ke empat tahun berikutnya setelah buku Bank Jambi ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

2.2. Tata Tertib Kerja Dewan Direksi

Direksi telah menyusun pedoman tata tertib kerja yang antara lain mengatur Etika Kerja Direksi, Penggantian Direksi dan ketentuan lain yang telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola.

2.3. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi diangkat melalui RUPS dan telah melalui mekanisme *Fit and Profer Test* oleh OJK. Secara kolektif Direksi telah memiliki keahlian untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dan terdiri dari anggota yang memiliki pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.

Komposisi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2022 yaitu berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Dr. H. Yunsak El Halcan, SH, MSI	Direktur Utama	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar Nn. 06 tanggal 05 Maret 2020	2020 - 2024
2	H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran dan syariah	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tanggal 17 Desember 2020	2020 - 2024
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tanggal 17 Desember 2020	2020 - 2024
4	Hj. Riza Roziani, SE	Direktur Kepatuhan	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 19 tanggal 10 Februari 2021	2021 - 2025

2.4. Tugas dan tanggungjawab masing - masing Direksi

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pembagian Tugas Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :

- Menjalankan visi Bank Jambi dengan menetapkan strategi dan kebijakan.
- Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
- Terkoordinasinya kegiatan kerja seluruh anggota Direksi dan Pemimpin Divisi berikut aparat dibawahnya untuk mencapai hasil yang optimal.
- Terselenggaranya aktivitas Divisi Audit Intern yang berada langsung di bawahnya agar mencapai rencana kerja yang ditetapkan.
- Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Perencanaan Strategik dan Kinerja.
- Memberikan persetujuan terhadap usulan pengembangan system dan manajemen SDM, termasuk rekrutmen, training & pengembangan, remunerasi dan *reward punishment*.
- Terciptanya hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Pegawai, Nasabah, dan Pemerintah/OJK dalam rangka menciptakan Tata Kelola yang baik.
- Terselenggaranya pengelolaan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

- i. Terkoordinasinya pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang.
- j. Terbinanya hubungan dengan seluruh mitra kerja agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
- k. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Utama.

2. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Pemasaran dan Syariah

- a. Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi-Divisi yang dibawahinya meliputi Divisi Unit Usaha Syariah, Divisi Treasury dan Dana, Divisi Elektronik Banking, Divisi Kredit dan Divisi Mikro Kecil.
- b. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran bidang Treasury dan Dana serta bidang Perkreditan Bank.
- c. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi dan treasury, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Pemasaran.

3. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan

- a. Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi yang dibawahinya yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR).
- b. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko Bank.
- c. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- d. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- f. Meminimalkan risiko kepatuhan.
- g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

4. Tugas dan tanggungjawab Direktur Operasional

- a. Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi-Divisi yang dibawahinya meliputi Divisi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi dan Keuangan serta Divisi Sumber Daya Manusia.
- b. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas Divisi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Akuntansi dan Keuangan, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Teknologi Informasi, sedangkan untuk

- pengambilan keputusan yang prinsipil sebelumnya harus melakukan koordinasi dengan Direktur Utama.
- Menyelia perencanaan strategis pada Divisi-Divisi yang berada dibawah penyaliaannya, yaitu Divisi Umum, Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Akuntansi dan Keuangan, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Teknologi Informasi.
 - Mengarahkan dan memonitor pencatatan dan pemeliharaan seluruh asset yang dimiliki Bank berikut pengurusan asuransinya.
 - Memberikan persetujuan terhadap usulan untuk membangun gedung kantor bank dan cabang-cabang baru pada lokasi/daerah yang strategis dan potensial.
 - Mereview secara aktif dan penyelia penyiapan laporan-laporan keuangan bank serta kewajiban publikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Memberikan arahan dan mengevaluasi terhadap usulan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan Bank, baik *hardware*, system aplikasi, pengendalian mutu maupun pengendalian masalah teknologi.
 - Mengawasi pelaksanaan pengendalian masalah teknologi informasi, khususnya permasalahan teknologi untuk operasional perbankan.
 - Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan secara berkala.
 - Menjaga disiplin kerja staf dibawahnya dan hubungan kerja yang harmonis dengan unit organisasi lainnya.
 - Memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
 - Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan Bank.
 - Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai Direktur Operasional.

2.5. Independensi Direksi

2.5.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan												
1	Dr. H. Yunsek El Halcon, SH, MSI	Direktur Utama	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
2	H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
4	Hj. Riza Reziani, SE	Direktur Kepatuhan	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓

8

2.5.2. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi tidak memiliki saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan perusahaan lain. Sejalan dengan praktek tata kelola perusahaan yang baik, Direksi telah menandatangani pakta integritas dan telah diserahkan kepada LPS sebagai komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Berikut daftar kepemilikan Saham Direksi.

Nu	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSI	Direktur Utama	Nihil	Nihil
2	H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	Nihil	Nihil
3	Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	Nihil	Nihil
4	Hj. Riza Roziani, SE	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil

2.5.3. Rangkap jabatan Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
		Y	T	Y	T
Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSI	Direktur Utama	x	✓	x	✓
H. Khairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syariah	x	✓	x	✓
Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	x	✓	x	✓
Hj. Riza Roziani, SE	Direktur Kepatuhan	x	✓	x	✓

2.6. Rapat Direksi

Rapat Direksi yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun tertentu pada tahun 2022 sebanyak **57 kali**. Adapun daftar kehadiran rapat Direksi ditahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Dr. H. Yunsak El Halcon, SH, MSi	Direktur Utama	31	54 %
H. Kbairul Suhairi, SE	Direktur Pemasaran & Syeria	36	63 %
Drs. H. Pauzi Usman	Direktur Operasional	27	47 %
Hj. Riza Roziani, SE	Direktur Kepatuhan	39	68 %

2.7. Kebijakan remunerasi Direksi

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi Tahun 2022 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Skala dan Kompleksitas Usaha;
- Berdasarkan *peer group*;
- Tingkat Inflasi, Kondisi dan Kemampuan Keuangan;
- Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
- Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

2.8. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji yang diperbandingkan merupakan gaji yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dengan gaji Tertinggi dan Pegawai dengan gaji terendah yang diterima setiap bulannya.

2.9. Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan kompetensi guna menunjang dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, selama tahun 2022, Direksi telah mengikuti berbagai seminar dan *workshop*. Berikut program pelatihan yang diikuti oleh Direksi, antara lain :

No	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN	NAMA PENDIDIKAN	LEMBAGA PELAKSANA	NAMA PESERTA
1.	06 Januari 2022	Kantor Pusat PT BPD Jambi	Webinar Strategi Penyiapan Digital Talent Mendukung Transformasi Digital di IJK	Otoritas Jasa Keuangan	Pauzi Usman

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2022 Bank Jambi

2.	16 Februari 2022	Bali	Multipolar Bpd Forum 2022 "Raise Customer Loyalty Through Banking As a Service Platform"	Asbanda	1.Yunsak El Halcon 2.Pauzi Usman
3.	25 Februari 2022	Kantor Pusat PT BPD Jambi	Acara Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	Irmapa	Riza Roziani
4.	05 Maret 2022	Kantor Pusat PT BPD Jambi	Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Level V	Talents	Khairul Suhairi
5.	15 Maret 2022	Bali	Undangan Forum IT BPDSI "Perbankan Cerdas Dengan Digital & Teknologi Cloud Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan"	Asbanda	Yunsak El Halcon
6.	15 Maret 2022	Kantor Pusat PT BPD Jambi	FGD Pembahasan Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT BPD Jambi Dan Perubahan Status Bank Jambi Menjadi Perseroda	Pemprov Jambi	Riza Roziani
7.	28 Juli 2022	Bank Jambi	FGD Pembahasan Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT.BPD Jambi Dan Perubahan Status Bank Jambi Menjadi Perseroda	KNEKS	1.Yunsak El Halcon 2.Riza Roziani 3.Pauzi Usman 4.Khairul Suhairi
8.	28 Juli 2022	Bank Jambi	In House Training SOP Dan Persiapan Bank Devisa	AKY Learning Center	Khairul Suhairi
9.	29 Agustus 2022	Jakarta	Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan	PPATK	Riza Roziani
10.	26 September 2022	Jakarta	Rapat Pembahasan Ranperda Perubahan Bentuk PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi	Pemprov Jambi	Yunsak El Halcon

f. l. Okm

11.	03 November 2022	Asbanda	Workshop Dampak Aturan Dan Regulasi Baru Pada Penerapan Transformasi Digital BPD-SI	Asbanda	Pauzi Usman
12.	08 November 2022	Batam	Tata Cara Penyusunan Laporan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Tentang Rencana Kerja Kepatuhan	Leinad Aganis	Riza Roziani
13.	17 November 2022	Bandung	Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun Pada BPD SI	Asbanda	Khairul Suhairi
14.	26 November 2022	Johor Baru	Rapat Koordinasi Penetapan Program Kerja PT BPD Jambi Tahun 2023	Internal Bank	1. Yunsak El Halcon 2. Riza Roziani 3. Pauzi Usman 4. Khairul Suhairi
15.	09 Desember 2022	Jakarta	Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi Dan Peran Aktif Komisaris Di Era Bani (Brittle, Anxious, Non-Linear And Incomprehensible)"	BSMR	Riza Roziani
16.	21 Desember 2022	Yogyakarta	Expand Senior Leadership Development Program	Mediatama Sinergi Mas	Pauzi Usman

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi melaksanakan Tata Kelola pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.

3.1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Memastikan tersejenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait.

- b) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Bank.
- c) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah rencana kerja dan anggaran disampaikan oleh Direksi.
- d) Memastikan terseleenggaranya pelaksanaan *Tata Kelola* dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar.
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Jambi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank Jambi dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja tahunan Bank Jambi.
- g) Pengawasan pelaksanaan rencana pemberian kredit.
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Bank Jambi, rencana kerja dan anggaran tahunan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- i) Dalam melakukan pengawasan, maka Komisaris wajib mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Jambi.
- j) Mengikuti perkembangan kegiatan Bank Jambi, dan dalam hal Bank Jambi menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- k) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris membentuk :
 - 1. Komite Audit;
 - 2. Komite Pemantau Risiko;
 - 3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
- l) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Jambi.
- m) Mengadakan rapat Komisaris serta membuat dan memelihara Berita Acara Rapat Komisaris.
- n) Memiliki Pedoman Perusahaan yang bersifat mengikat bagi seluruh Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan :
 - Pengaturan Etika kerja dan waktu kerja, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
 - Pengaturan rapat.
- o) Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan keinginan dari pemegang saham.
- p) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

- q) Menyampaikan laporan tepat waktu kepada penerima laporan antara lain:
1. Laporan yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan lembaga pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan dll).
 2. Laporan yang secara langsung khusus disampaikan kepada pihak eksternal antara lain :
 - 2.1 Laporan Rencana Kerja Tahunan Bank Jambi yang disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
 - 2.2 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada OJK.
 - 2.3 Laporan wajib lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan pengembangan usaha Bank Jambi sebagaimana diatur ketentuan-ketentuan terkait.

3.2. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan terlebih dahulu mengikuti *Fit and proper test* sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank serta Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Struktur Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan POJK tentang Tata Kelola. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sejak berakhirnya masa jabatan Komisaris Independen pada 24 Oktober 2021 dan selama proses recruitment Komisaris oleh Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sampai dengan penetapan Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen tanggal 24 April 2022 bahwa Jabatan Komisaris Independen dirangkap oleh Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi saat ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang berstatus sebagai Komisaris Utama, 2 (dua) orang berstatus sebagai Komisaris Independen dan 1 (satu) orang berstatus sebagai Komisaris Non Independen, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Pengangkatan
1	Dra. Emilia ME	Komisaris Utama	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 14 tanggal 03 Februari 2022	2022 - 2025
2	Ansorullah SH., MH	Komisaris Independen	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tanggal 24 April 2022	2022- 2025
3	Rahayu SE., M.Sc., Ak..C.A	Komisaris Independen	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tanggal 24 April 2022	2022- 2025
4	Agus Pirngadi S.Sos	Komisaris Independen	Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tanggal 24 April 2022	2022- 2025

3.3. Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bahwa Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Bank telah memiliki Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

3.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

Nama	Jabatan	Hubungan keuangan s/d derajat kedua dengan						Hubungan keluarga dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Dra. Emilia ME	Komisaris Utama	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
Ansorullah SH., MH	Komisaris Independen	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
Rahayu SE., M.Sc., Ak..C.A	Komisaris Independen	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
Agus Pirngadi S.Sos	Komisaris Neri Independen	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓

3.3.2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi maupun pada bank dan perusahaan lainnya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
Dra. Emilia ME	Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Ansorullah SH., MH	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Agus Pirngadi S.Sos	Komisaris Independen	Nihil	Nihil

3.3.3. Rangkap jabatan Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/ perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
		Y	T	Y	T
Dra. Emilia ME	Komisaris Utama	x	✓	x	✓
Ansorullah SH., MH	Komisaris Independen	x	✓	x	✓
Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Komisaris Independen	x	✓	x	✓
Agus Pirngadi S.Sos	Komisaris Non Independen	x	✓	x	✓

3.4. Pengawasan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat formal dan informal serta rekomendasi secara tertulis. Agenda rapat diadakan secara reguler dengan Direksi, Direktur Bidang maupun unit kerja.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja bank, profil risiko, tingkat kesehatan bank, kebijakan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit intern/ekstern, teknologi informasi, penerapan Tata Kelola, implementasi sistem pengendalian intern, implementasi APU dan PPT dan lain

sebagainya. Kinerja dimaksud antara lain kinerja bulanan, Tingkat Kesehatan Bank, Audit Intern, Penerapan Tata Kelola dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan program kerja Bank Jambi dan dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal yang perlu terus-menerus mendapat perhatian manajemen dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Bank Jambi sebagai berikut:

- 1) Kajian Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Divisi SKAI tahun 2022, berdasarkan surat No. 01.01/DK/BJ/2022 tanggal 03 Januari 2022.
- 2) PKS antara Instansi Pemerintahan dan Baznas dengan Bank Jambi tentang pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah, berdasarkan surat No. 02.01/DK/BJ/2022 tanggal 10 Januari 2022.
- 3) Persetujuan sewa Kantor Cabang Pembantu Geragai, berdasarkan surat No. 03.01/DK/BJ/2022 tanggal 11 Januari 2022.
- 4) Pemberian Kredit Pihak terkait An. Hazwindar (terkait Pinca Cabang Muara Bulian), berdasarkan surat No. 04.01/DK/BJ/2022 tanggal 17 Januari 2022.
- 5) Pemberian Spesial Nisbah pihak terkait An. Yunsak el Halcon, Nancy Ernida Wuryanindyah dan Elsa Putri Nurul Iman, berdasarkan surat No.05.01/DK/BJ/2022 tanggal 17 Januari 2022.
- 6) Pemberian Spesial Nisbah An. Yunsak El Halcon (Dirut PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 06.01/DK/BJ/2022 tanggal 17 Januari 2022.
- 7) Rekomendasi Persetujuan Calon Dewan Komisaris, berdasarkan surat No. 07.01/DK/BJ/2022 tanggal 19 Januari 2022.
- 8) Pemberian Spesial Rate An. Darmawati, berdasarkan surat No. 07A.01/DK/BJ/2022 tanggal 19 Januari 2022.
- 9) Persetujuan Perpanjangan PKS antara PT Taspen (Persero), berdasarkan surat No.09.01/DK/BJ/2022 tanggal 19 Januari 2022.
- 10) Kinerja Keuangan 30-31 Desember 2021, berdasarkan surat No. 10.01/DK/BJ/2022 tanggal 25 Januari 2022.
- 11) Persetujuan PKS Perumda Tirta Mayang Kota Jambi dengan PT BPD tentang Penerimaan dan pembayaran tagihan rekening air, berdasarkan surat No. 24.02/Dk/BJ/2022 tanggal 02 Februari 2022.
- 12) Pemberian Kredit Pihak terkait An. Muhammad Ridho (terkait Pinca Sarolangun), berdasarkan surat No. 25.02/DK/BJ/2022 tanggal 03 Februari 2022.
- 13) Pemberian kredit pihak terkait An. Mulyadi Muin (terkait Pinca PT BPD cabang sungai Penuh), berdasarkan surat No. 29.02/DK/BJ/2022 tanggal 11 Februari 2022.
- 14) Persetujuan Kenalkan gaji 10% bagi Pengurus PT BPD Jambi, berdasarkan surat No.30.02/Dk/BJ/2022 tanggal 14 Februari 2022.
- 15) Pemberian Spesial Rate pihak terkait An. Darmawati, berdasarkan surat No. 032.02/DK/BJ/2022 tanggal 09 Februari 2022.
- 16) Pemberian Spesial Nisbah An. Yunsak El Halcon, Nancy Ernida dan Elsa Putri Nurui Iman (terkait dengan Dirut PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 33.02/Dk/BJ/2022 tanggal 15 Februari 2022.
- 17) Pelaksanaan Mutasi dan Rotasi Pegawai PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 34.02/DK/BJ/2022 tanggal 17 Februari 2022.
- 18) Pemberian Spesial rate pihak terkait an. Yunsak El halcon, berdasarkan surat No. 35.02/DK/BJ/2022 tanggal 17 Februari 2022.

- 19) Penyampaian bahan calon anggota Komisaris PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 36.02/DK/BJ/2022 tanggal 18 Februari 2022.
- 20) Persetujuan Draft kesepakatan bersama tentang pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan surat No.37.02/DK/BJ/2022 tanggal 21 Februari 2022.
- 21) Penyampaian Laporan pengawasan RBB semester II tahun 2021, berdasarkan surat No. 38.02/DK/BJ/2022 tanggal 22 Februari 2022.
- 22) Persetujuan Draft PKS Taspen dengan PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 40A.02/DK/BJ/2022 tanggal 24 Februari 2022.
- 23) Persetujuan perpanjangan sewa kantor Cabang Pembantu Geragai, berdasarkan surat No. 41.02/DK/BJ/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- 24) Penyampaian konfirmasi kehadiran calon anggota komisaris PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 43.03/DK/BJ/2022 tanggal 07 Maret 2022.
- 25) Analisis penunjukan KAP untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, berdasarkan surat No. 61.03/DK/BJ/2022 tanggal 24 Maret 2022.
- 26) Pemberian spesial nisbah terkait Yunsak El Halcon, Nancy Ernida, Elsa Putri Nurul Iman (terkait dengan Dirut PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 62.03/DK/BJ/2022 tanggal 30 Maret 2022.
- 27) Pemberian Kredit KUR Investasi kepada Pihak terkait An. Tuaddi (terkait adik PSP Bapak Al Haris) berdasarkan surat No. 65.04/DK/BJ/2022 tanggal 01 April 2022.
- 28) Persetujuan sewa ruang ATM di Rm. Aroma Cempaka Sp. Rimbo, berdasarkan surat No. 66.04/DK/BJ/2022 tanggal 05 April 2022.
- 29) Persetujuan sewa ruang Kantor Fungsional Bank Jambi di RSUD Raden Mattaher Jambi, berdasarkan surat No. 67.04/DK/BJ/2022 tanggal 04 April 2022.
- 30) Kelengkapan sewa menyewa kendaraan Dinas Bank Jambi dengan PT Estetika Yasa Kelola, berdasarkan surat No.68A.04/DK/BJ/2022 tanggal 07 April 2022.
- 31) Penunjukan KAP untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 69.04/DK/BJ/2022 tanggal 12 April 2022.
- 32) Persetujuan Deposito spesial Rate pihak terkait An. Darmawati (istri Kadiv. Kredit PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 70.04/DK/BI/2022 tanggal 14 April 2022.
- 33) Persetujuan Spesial Nisbah pihak terkait an. Yunsak El Halcon, Nancy Ernida, Elsa Putri Nurul Iman, berdasarkan surat No. 71.04/DK/BJ/2022, tanggal 14 April 2022.
- 34) Persetujuan sewa Kantor KCP Sabak timur, berdasarkan surat No. 88.04/DK/BJ/2022, tanggal 25 April 2022.
- 35) Perpanjangan masa jabatan Komite, berdasarkan surat No. 089.04/DK/BJ/2022 tanggal 25 April 2022.
- 36) Penyampaian Laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa Audit oleh KAP DBSDA atas laporan Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit, berdasarkan surat No. 90.05/DK/BJ/2022 tanggal 10 Mei 2022.
- 37) Persetujuan Perjanjian kerjasama Bank Sponsor, berdasarkan surat No. 92.05/DK/BJ/2022 tanggal 12 Mei 2022.
- 38) Penggantian Ketua dan Anggota Komite Audit, KPR dan KRN, berdasarkan surat No. 94.04/DK/BJ/2022 tanggal 25 Mei 2022.

- 39) Kenaikan honor dan tunjangan lainnya Komite Dekom dan DPS UUS Bank Jambi, berdasarkan surat No. 101.05/DK/BJ/2022 tanggal 30 Mei 2022.
- 40) Persetujuan PKS PT Alto Network transaksi layanan debit, berdasarkan surat No. 101A.05/DK/BJ/2022 tanggal 30 Mei 2022.
- 41) Persetujuan PKS Antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan PT BPD Jambi, berdasarkan surat No.102A.06/DK/BJ/2022 tanggal 02 Juni 2022.
- 42) Persetujuan perpanjangan sewa gedung kantor cabang syariah, berdasarkan surat No 106.06/DK/BJ/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- 43) Persetujuan Draft Perjanjian kerjasama tentang Penerbitan dan pengelolaan kartu mahasiswa Institut Agama Islam Tebo, berdasarkan surat No. 107.06/DK/BJ/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- 44) Persetujuan sewa Kantor KCP Singkut, berdasarkan surat No. 108.06/DK/BJ/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- 45) Persetujuan Draft Kesepakatan bersama antara pemerintah Kab. Kerinci dengan BPD Jambi cabang kerinci tentang hasil penerimaan PBB secara elektronik, berdasarkan surat No. 109.06/DK/BJ/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- 46) Pemberian kredit pihak terkait an. Januar (terkait pimpinan PT BPD Cab. Kerinci), berdasarkan surat No.115.06/DK/BJ/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- 47) Penyampaian Rekomendasi Dewan Komisaris terkait SDM, berdasarkan surat No. 119.06/DK/BJ/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- 48) Persetujuan Revisi RBB PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 121.06/DK/BJ/2022 tanggal 27 Juni 2022.
- 49) Rekomendasi terhadap SK Direksi No. 009A dan SK Direksi 064A Bank Jambi, berdasarkan surat No. 122.06/DK/BJ/2022 tanggal 28 Juni 2022.
- 50) Perpanjangan sewa gedung KCP Nipah Panjang berdasarkan surat No. 123.06/DK/BJ/2022 tanggal 28 Juni 2022.
- 51) Susunan anggota DPS UUS PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 125.07/DK/BJ/2022 tanggal 4 Juli 2022.
- 52) Spesial rate pihak terkait An. Darmawati (terkait Pemimpin Divisi Kredit PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 126.07/DK/BJ/2022 tanggal 05 Juli 2022.
- 53) Pemberian Investasi KUR kepada Pihak terkait an. Sobri (terkait Kadiv. Perencanaan PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 128.07/DK/BJ/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- 54) Pemberian Spesial rate pihak terkait An. Nancy Ernida Wuryanindiyah (terkait istri Dirut), berdasarkan surat No. 129.07/DK/BJ/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- 55) Persetujuan Perpanjangan sewa ruang Atm Meranti, berdasarkan surat No. 132.07/DK/BJ/2022 tanggal 18 Juli 2022.
- 56) Persetujuan Perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas Bank Jambi dengan PT Estetika Yasa Kelola, berdasarkan surat No. 133.07/DK/BJ/2022 tanggal 18 Juli 2022.
- 57) Persetujuan Draft PKS tentang Penerimaan Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan surat No. 134.07/DK/BJ/2022 tanggal 18 Juli 2022.
- 58) Pemberian kredit Investasi KUR kepada pihak terkait an. Muh. Bajuri (kakak kandung dari Bpk. Nurhadi Pimdiv. IT), berdasarkan surat No. 135.07/DK/BJ/2022 tanggal 20 Juli 2022.

- 59) Persetujuan perpanjangan spesial nisbah pihak terkait, berdasarkan surat No. 137.07/DK/BJ/2022 tanggal 28 Juli 2022.
- 60) Pemberian kredit kepada pihak terkait an. Abdullah Sani, berdasarkan surat No. 139.08/DK/BJ/2022 tanggal 09 Agustus 2022
- 61) Pemberian spesial rate pihak terkait an. Darmawati (istri Pemimpin Divisi Kredit Bpk. Edi Lastono.K), berdasarkan surat No. 140.08/DK/BJ/2022 tanggal 09 Agustus 2022.
- 62) Pergantian anggota Komite Audit PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 141.08/DK/BJ/2022 tanggal 11 Agustus 2022.
- 63) Pemberiaan spesial nisbah pihak terkait an. Hindun, zadigga Isa Ansori dan Syarifah (ibu dan adik kandung dari ibu Risiqo Pemimpin Divisi UUS), berdasarkan surat No. 142.08/DK/BJ/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
- 64) Pelaporan Fraud an. Yulianti, berdasarkan surat No. 143.08/DK/BJ/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
- 65) Laporan Fraud berdampak Signifikan, berdasarkan surat No. 145.08/DK/BJ/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
- 66) Pengajuan nama KAP untuk Audit Laporan keuangan PT BPD Jambi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, berdasarkan surat No. 146.08/DK/BJ/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
- 67) Penawaran Jasa Audit dari KAP Djoko Sidik dan Indra serta KAP Heliantono dan Rekan, berdasarkan surat No. 147.08/DK/BJ/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
- 68) Permohonan Persetujuan SOP Saham Seri B, berdasarkan surat No. 149.08/DK/BJ/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
- 69) Pemberian kredit pihak terkait an. Agus Salim (terkait Divisi Akuntansi dan Keuangan), berdasarkan surat No. 150.08/DK/BJ/2022, tanggal 24 Agustus 2022.
- 70) Pemberian Spesial nisbah pihak terkait an. Yunsak El Haicon (terkait Dirut PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 151.08/DK/BJ/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- 71) Penyampaian Laporan Pengawasan RBB Semester I tahun 2022 (Konvensional), berdasarkan surat No. 152.08/DK/BJ/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
- 72) Penyampaian Laporan Pengawasan RBB semester I tahun 2022 (UUS), berdasarkan surat No. 153.08/DK/BJ/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
- 73) Persetujuan perpanjangan spesial nisbah pihak terkait an. Yunsak El Halcon, Nancy Ernida, dan Elsa Putri Nurul Iman, berdasarkan surat No. 154.08/DK/BJ/2022 tanggal 26 Agustus 2022.
- 74) Persetujuan perpanjangan sewa tanah dan bangunan ATM Pasar Pauh, berdasarkan surat No. 156.09/DK/BJ/2022 tanggal 05 September 2022.
- 75) Tindaklanjut terhadap surat Direksi No. 689.08/KP.Dir tanggal 29 Agustus 2022, berdasarkan surat No. 158.09/DK/BJ/2022 tanggal 01 September 2022.
- 76) Permintaan akses User Daftar Pustaka Bank Jambi, berdasarkan surat No. 159.09/DK/BJ/2022 tanggal 07 September 2022.
- 77) Persetujuan Draft Perjanjian kerjasama antara UIN Sultan Thaha dengan Bank Jambi tentang Penempatan Dana Hibah, berdasarkan surat No. 160.09/DK/BJ/2022 tanggal 07 September 2022.
- 78) Aplikasi Audit bagi Divisi SKAI, berdasarkan surat No.162.09/DK/BJ/2022 tanggal 12 September 2022.

- 79) Permintaan Data, berdasarkan surat No. 163.09/DK/BJ/2022 tanggal 12 september 2022.
- 80) Tindaklanjut terhadap KHP OJK Posisi 31 Mei 2022, berdasarkan surat No. 164.09/DK/BJ/2022 tanggal 09 September 2022.
- 81) Persetujuan perpanjangan sewa tanah kantor Bank Jambi KCP Meriung, berdasarkan surat No. 165.09/DK/BJ/2022 tanggal 14 September 2022.
- 82) Permohonan spesial rate An. Yunsak Ei Haicon dan Nancy Ernida (terkait Dirut Bank Jambi), berdasarkan surat No. 166.09/DK/BJ/2022 tanggal 15 September 2022.
- 83) Permohonan spesial rate an. Darmawati (terkait Pemimpin Divisi Kredit Bank Jambi), berdasarkan surat No. 167.09/Dk/BJ/2022 tanggal 15 September 2022.
- 84) Pemberian kredit pihak terkait an. Muhammad Achsien Anthony (terkait Pemimpin Cabang Muaro Bungo PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 173.09/Dk/BJ/2022 tanggal 26 September 2022.
- 85) Pemberian kredit pihak terkait an. Tharmizi (terkait Pemimpin Cabang Tebo PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 174.09/Dk/BJ/2022 tanggal 26 September 2022.
- 86) Pemberian KUR Investasi an. Anne Ajria Desta (terkait anak kandung Bpk. Ansoruliah Komisaris Independen PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 176.09/DK/BJ/2022 tanggal 28 September 2022.
- 87) Proses Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan PT.BPD Jambi tahun yang berakhir 31 Desember 2022, berdasarkan surat No. 186.09/DK/BJ/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- 88) Permintaan data spesial rate dan spesial nisbah, berdasarkan surat No. 187.10/DK/BJ/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- 89) Pemberian spesial rate pihak terkait an. Nancy Ernida (terkait istri Dirut Bank Jambi), berdasarkan surat No.189.10/DK/BJ/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
- 90) Tindaklanjut Fraud an. Yulianti, berdasarkan surat No.191.10/DK/BJ/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- 91) Penerapan APU PPT, berdasarkan surat No. 194.10/DK/BJ/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
- 92) Pemberian kredit Investasi KUR kepada pihak terkait An. Hazairin terkait dengan Hazwindar, berdasarkan surat No. 196.10/DK/BJ/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- 93) Persetujuan perpanjangan sewa gedung bangunan ATM RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwan, berdasarkan surat No. 197.10/DK/BJ/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- 94) Penunjukan KAP yang melaksanakan Audit Umum Laporan Keuangan Bank Jambi, berdasarkan surat No. 200.10/DK/BJ/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
- 95) Tindaklanjut surat OJK No.S-533/KO.0701/2022 perihal permintaan informasi mengenai core banking System Bank Saudara, berdasarkan surat No.202.11/DK/BJ/2022 tanggal 09 November 2022.
- 96) Kredit pihak terkait an. Aifiansyah, berdasarkan surat No.203.11/DK/BJ/2022 tanggal 10 November 2022.
- 97) Tindaklanjut Laporan kejadian Vandaiisme ATM Bank Jambi, berdasarkan surat No. 204.11/DK/BJ/2022 tanggal 15 November 2022.

- 98) Persetujuan izin sewa menyewa Kendaraan Dinas Bank Jambi dengan PT Kajang Lako, berdasarkan surat No. 206.11/DK/BJ/2022 tanggal 17 November 2022.
- 99) Persetujuan Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Direksi, berdasarkan surat No. 207.11/DK/BJ/2022 tanggal 20 November 2022.
- 100) Peiaporan Fraud An. Lowike Oiga Disha, berdasarkan surat No. 208 dan 209.11/DK/BJ/2022 tanggal 21 November 2022.
- 101) Persetujuan RBB 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan PT BPD Jambi, berdasarkan surat No. 212/11/DK/BJ/2022 tanggal 24 November 2022.
- 102) Persetujuan Draft PKS antara RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dengan PT BPD Jambi tentang CMS dan system Pembayaran Digital RSUD Abdui Manap, berdasarkan surat No. 215/12/DK/BJ/2022 tanggal 12 Desember 2022.
- 103) Persetujuan penyampain Draft MOU PT BPD Jambi dengan Unja, berdasarkan surat No.217.12/Dk/BJ/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- 104) Persetujuan penyampain Draft MOU PT BPD Jambi dengan RSUD Raden Mattaher, berdasarkan surat No.217.12/Dk/BJ/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- 105) Persetujuan Draft Perjanjian Kerjasama PT BPD Jambi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan surat No. 218A.12/DK/BJ/2022 tanggal 23 Desember 2022.
- 106) Persetujuan perpanjangan sewa gedung ATM SPBU Tanah Kampung, berdasarkan surat No. 219.12/DK/BJ/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- 107) Persetujuan Pembiayaan Murabahah Investasi PT Kajang Lako (terkait dengan PT BPD Jambi), berdasarkan surat No. 220.12/DK/BJ/2022 tanggal 29 Desember 2022.

3.5. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimai 3 (tiga) buian sekali atau 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berupa rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang. Seiaman Tahun 2022 rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Nama	Jabatan	Rapat Komisaris	
		Jumlah kehadiran	% kehadiran
Dra. Emilia ME	Komisaris Utama	10	100 %
Ansnuilah SH., MH	Komisaris Independen	8	80 %
Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Komisaris Independen	8	80 %
Agus Pirngadi S.Sns	Komisaris Nnn Independen	7	70 %

3.6. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Skala dan Kompleksitas Usaha;
- Berdasarkan peer group;
- Tingkat Inflasi, Kondisi dan Kemampuan Keuangan;
- Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
- Metode Remunerasi Variabeli disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan ke dalam RUPS.

3.7. Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan *workshop* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, seminar tersebut antara lain :

No.	Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Nama Pendidikan	Lembaga Pelaksana	Nama Peserta
1	16 Desember 2022	Jakarta	Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi Dan Peran Aktif Komisaris Di Era Bani (Brittle, Anxious, Non-Linear And Incomprehensible)"	DSMR	1. Emilia 2. Ansorullah 3. Agus Pirngadi

IV. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Komite Audit

Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1.1. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit Bank Jambi telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,

yaitu melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit *intern* dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Review dan diskusi atas perencanaan audit tahunan dengan SKAI.
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern, auditor ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan review atas kecukupan tindak lanjut atas temuan audit intern, ekstern dan regulator.

1.2. Susunan Anggota Komite Audit

Komposisi Anggota Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jambi terhitung tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan terpilihnya Komisaris Independen masa jabatan 2022-2025, berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Emilia ME	Ketua
2	Dra. Susfayetti M.Si, Ak	Anggota
3	Firmansyah Putra SH.MH	Anggota

Komposisi Anggota Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jambi masa jabatan terhitung tanggal 25 April 2022 s.d 25 April 2023, berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua
2	Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota

Terdapat perubahan komposisi Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan masa jabatan terhitung tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2023 yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen sehingga komposisi Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua
2	Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota
3	Achmad Asyrafani SE	Anggota

Seiring tugas dan tanggungjawab Komite Audit masa jabatan 2 Juni 2022 – 2 Juni 2023 terdapat pengunduran diri atas nama Achmad Asyrafani SE kemudian digantikan oleh Gushendarto SE yang berasal dari Pihak Independen dengan masa jabatan terhitung tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 2 Juni 2023, sehingga susunan Komite Audit saat ini sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua
2	Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota
3	Gushendarto SE	Anggota

1.3. Independensi anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

1.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan						Hubungan keluarga dengan					
			Direksi		Dekom		PSP		Direksi		Dekom		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
2	Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
3	Gushendarto SE	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓

1.3.2. Kepemilikan saham

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua	Nihil	Nihil
2	Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota	Nihil	Nihil
3	Gushendarto SE	Anggota	Nihil	Nihil

1.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank	
				T	Y	T
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua	x	✓	x	✓
2	Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota	x	✓	x	✓
3	Gushendarto SE	Anggota	x	✓	x	✓

1.4. Rapat Komite Audit

Komite Audit telah mengadakan rapat secara berkala, selama tahun 2022 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit tercantum pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat (kali)	Tingkat kehadiran (%)
Dra. Emilia ME	Ketua (Januari - April 2022)	10	29%
Dra. Susfayetti M.Si. Ak	Anggota (Januari - April 2022)	10	29%
Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua (April - Desember 2022)	25	71%
Firmansyah Putra SH.,MH	Anggota	25	71%
Achmad Asyrafani SE	Anggota (Juni - Agustus 2022)	3	9%
Gushendarto SE	Anggota (Agustus - Desember 2022)	8	23%

1.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melakukan evaluasi atas laporan audit intern yang mencakup audit rutin dan audit khusus serta laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Evaluasi tersebut disertai saran/rekomendasi telah disampaikan seluruhnya kepada

Dewan Komisaris. Di samping itu, Komite Audit juga telah menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Komite Audit memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Jambi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

Kegiatan Komite Audit dalam tahun 2022 dilakukan dalam bentuk pertemuan dalam rangka mengikuti Rapat Direksi dan Komisaris, Rapat Komisaris dan Direksi, Rapat Komisaris, pembahasan hasil evaluasi Komite Audit, hasil pertemuan Komite Audit dengan satuan-satuan kerja serta hasil kegiatan lainnya.

Beberapa hasil pengawasan yang dilakukan dari kegiatan Komite Audit dalam tahun 2022 berupa memo-memo hasil kajian dan rekomendasi yang dilakukan, antara lain :

- 1) Program Kerja Komite Audit, berdasarkan Memo No. 01/KA/BJ/2022 tanggal 03 Januari 2022.
- 2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, berdasarkan Memo No. 02/KA/BJ/2022 tanggal 03 Januari 2022.
- 3) Analisis atas PKAT SKAI 2022, berdasarkan Memo No. 03/KA/BJ/2022 tanggal 03 Januari 2022.
- 4) Analisis atas Kinerja 30-31 Desember 2022, berdasarkan Memo No. 05/KA/BJ/2022 tanggal 10 Januari 2022.
- 5) Analisis sewa KCP Geragai, berdasarkan Memo No. 06/KA/BJ/2022 tanggal 10 Januari 2022.
- 6) Analisis Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara PT Taspen dengan PT BPD Jambi, berdasarkan Memo No. 07/KA/BJ/2022 tanggal 17 Januari 2022.
- 7) Laporan SKAI Semester II, berdasarkan Memo No. 08/KA/BJ/2022 tanggal 27 Januari 2022.
- 8) Analisis Persetujuan Kerjasama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi dengan PT BPD Jambi tentang Penerimaan Pembayaran tagihan rekening air, berdasarkan Memo No. 09/KA/BJ/2022 tanggal 02 Februari 2022.
- 9) Analisis Persetujuan atas Penunjukan KAP untuk melakukan kaji ulang terhadap Kinerja SKAI, berdasarkan Memo No. 10/KA/BJ/2022 tanggal 24 Maret 2022.
- 10) Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Jasa Audit oleh KAP DBSDA atas laporan Keuangan PT BPD Jambi untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021, berdasarkan Memo No. 11/KA/BJ/2022 tanggal 28 Maret 2022.
- 11) Analisis atas Laporan Publikasi bulanan Maret tahun 2022 dan Laporan Publikasi bulanan April tahun 2022 PT BPD Jambi, berdasarkan Memo No. 13/KA/BJ/2022 tanggal 13 Juni 2022.
- 12) Analisis atas Laporan Publikasi bulanan April tahun 2022 dan Laporan Publikasi bulanan Mei tahun 2022 PT BPD Jambi, berdasarkan Memo No. 14/KA/BJ/2022 tanggal 22 Juni 2022.

- 13) Analisis atas Laporan Publikasi bulanan Mei tahun 2022 dan Laporan Publikasi bulanan Juni tahun 2022 PT BPD Jambi, berdasarkan Memo No. 15/KA/BJ/2022 tanggal 15 Juli 2022.
- 14) Analisis permohonan persetujuan perjanjian sewa tanah ATM RSUD Prof.Dr.H.M.Chatib Quzwain, berdasarkan Memo No. 29/KA/BJ/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
- 15) Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan KAP yang melakukan Audit Umum atas Laporan keuangan PT BPD Jambi untuk tahun berakhir 31 Desember 2022, berdasarkan Memo No. 30/KA/BJ/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
- 16) Permohonan izin sewa menyewa Kendaraan Dinas Bank Jambi dengan PT Kajang Lako, berdasarkan Memo No. 32/KA/BJ/2022 tanggal 30 Oktober 2022.
- 17) Analisis atas Permohonan Perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas Operasional Direksi, berdasarkan Memo No. 33/KA/BJ/2022 tanggal 17 November 2022.
- 18) Penyampaian Draft Perjanjian kerjasama antara RS Umum Daerah H. Abdul Manap Jambi dengan PT BPD Jambi tentang Pelayanan Cash Manajement System (CMS) dari sistem pembayaran Digital RSUD Abdul Manap, berdasarkan Memo No. 34/KA/BJ/2022 tanggal 09 Desember 2022.
- 19) Laporan Workshop tentang Optimalisasi Pengawasan aktif Dewan Komisaris, berdasarkan Memo No. 35/KA/BJ/2022 tanggal 21 Desember 2022.
- 20) Pengajuan Perpanjangan sewa Gedung ATM SPBU Tanah Kampung, berdasarkan Memo No. 36/KA/BJ/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- 21) Persetujuan Perpanjangan sewa Gedung Bank Jambi KCP Kayu Aro, berdasarkan surat No. 37/KA/BJ/2022 tanggal 30 Desember 2022.

2. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang diamanahkan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Direksi dan Komisaris Bank Jambi telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

1.1. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko, seiaian tahun 2022 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko.
- b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- d. Memantau laporan Profil Risiko.

- e. Memantau risiko yang terjadi serta rencana perbaikan (Action Plan).

2.2. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi terhitung tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan terpilihnya Komisaris Independen masa jabatan 2022-2025, berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Emilia ME	Ketua
2	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Anggota
3	Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi masa jabatan terhitung tanggal 25 April 2022 s.d 2 Juni 2023, berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua
2	Dra. Susfayetti M.Si, Ak	Anggota
3	Ynr Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota

2.3. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓
2	Dra. Susfayetti M.Si, Ak	Anggota	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓
3	Ynr Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓	*	✓

2.3.2. Kepemilikan saham

No	Nama	Jabatan	Saham di Bank Jambi	Saham di Perusahaan Lain
1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketua	Nihil	Nihil
2	Dra. Susfayetti M.Si, Ak	Anggota	Nihil	Nihil
3	Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	Nihil	Nihil

2.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

1	Rahayu SE., M.Sc., Ak.,C.A	Ketue	*	✓	*	✓
2	Dra. Susfayetti M.Si, Ak	Anggota	*	✓	*	✓
3	Yur Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	*	✓	*	✓

2.4. Rapat anggota Komite Pamantau Risiko

Rapat-Rapat yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 54 (lima puluh empat) kali yaitu rapat-rapat dengan:

- 1) Rapat Direksi - Komisaris
- 2) Rapat dengan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- 3) Kegiatan rapat Lainnya

Nama	Jabatan	Jumlah rapat (kali)	Tingkat kehadiran (%)
Dra. Emilia ME	Ketua (Januari - April 2022))	20	37%
Rahayu SE., M.Sc., Ak., C.A	Ketua (April - Desember 2022)	34	63%
Dra. Susfayetti M.Si, Ak	Anggota	34	63%
Yor Patrik Nazda, SE, M.Si	Anggota	34	63%

2.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2022, terdiri dari rapat-rapat internal maupun rapat dengan unit-unit kerja terkait. Memo-memo hasil kajian, pemantauan dan pengawasanyang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan Memo No. 01/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Januari 2022.
- 2) Pedoman dan Tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko berdasarkan Memo No. 02/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Januari 2022.
- 3) Analisa dan Pemberian kredit Pihak terkait An. Hazwindar (Terkait Pinca Ma. Bulian) berdasarkan Memo No. 03/KPR/BJ/2022 Tanggal 17 Januari 2022.
- 4) Laporan Pemantauan Kinerja Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2021 berdasarkan Memo No. 04/KPR/BJ/2022 Tanggal 17 Januari 2022.
- 5) Analisa dan saran Pemberian Kredit terhadap Pihak terkait An M. Ridho berdasarkan Memo No. 05/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Februari 2022.
- 6) Analisa dan saran pemberian Kredit terhadap Pihak terkait an. Mulyadi Muin berdasarkan Memo No. 06/KPR/BJ/2022 Tanggal 11 Februari 2022.
- 7) Laporan profil risiko posisi triwulan IV/Desember2021 berdasarkan Memo No. 07/KPR/BJ/2022 Tanggal 14 Februari 2022.
- 8) Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2021 berdasarkan Memo No. 08/KPR/BJ/2022 Tanggal 14 Februari 2022.
- 9) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate berdasarkan Memo No. 09/KPR/BJ/2022 Tanggal 17 Februari 2022.
- 10) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate berdasarkan Memo No. 10/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 Februari 2022.
- 11) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Strategik Januari tahun 2022 berdasarkan Memo No. 10A/KPR/BJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022.

- 12) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Kredit Februari tahun 2022 berdasarkan Memo No. 10B/KPR/BJ/2022 Tanggal 17 Maret 2022.
- 13) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Likuiditas Februari tahun 2022 berdasarkan Memo No. 10c/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 Maret 2022.
- 14) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Strategik Februari tahun 2022 berdasarkan Memo No. 10D/KPR/BJ/2022 Tanggal 28 Maret 2022.
- 15) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate berdasarkan Memo No. 11/KPR/BJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022.
- 16) Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An Mirwansyah berdasarkan Memo No. 12/KPR/BJ/2022 Tanggal 30 Maret 2022.
- 17) Analisa dan saran pemberian kredit terhadap pihak terkait An Tuaddi berdasarkan Memo No.13/KPR/BJ/2022 Tanggal 04 April 2022.
- 18) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Strategik Maret tahun 2022 berdasarkan Memo No. 13A/KPR/BJ/2022, Tanggal 25 April 2022.
- 19) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Likuiditas Maret tahun 2022 berdasarkan Memo No. 13B/KPR/BJ/2022 Tanggal 25 April 2022.
- 20) Evaluasi Tindak Lanjut Pemantauan Risiko Kredit Maret tahun 2022 berdasarkan Memo No. 13c/KPR/BJ/2022 Tanggal 27 April 2022.
- 21) Analisa dan saran Permohonan Persetujuan draft kerjasama Bank Sponsor berdasarkan Memo No. 13E/KPR/BJ/2022 Tanggal 13 Mei 2022.
- 22) Analisa dan saran Permohonan Persetujuan Suku Bunga Spesial rate / nisbah berdasarkan Memo No. 14/KPR/BJ/2022 Tanggal 20 Mei 2022.
- 23) Laporan Tugas yang membawahi Direktur Kepatuhan berdasarkan Memo No. 14A/KPR/2022 Tanggal 26 Mei 2022.
- 24) Laporan Kejadian Vandalisme ATM Bank Jambi oleh Unit Anti Fraud berdasarkan Memo No. 15/KPR/2022 Tanggal 13 Juni 2022.
- 25) Laporan Profil Risiko Posisi Triwulan 1 Maret 2022 berdasarkan Memo No. 15A/KPR/BJ/2022 Tanggal 13 Juni 2022.
- 26) Analisa dan saran Pemberian Kredit pihak terkait An. Sobri berdasarkan Memo No. 16/KPR/BJ/2022 Tanggal 13 Juli 2022.
- 27) Evaluasi Laporan Penerapan Startegi Anti Fraud Semester I tahun 2022 berdasarkan Memo No. 17/KPR/BJ/2022 Tanggal 29 Juli 2022.
- 28) Evaluasi Self Assessment Penerapan GCG Semester I 2022 berdasarkan Memo No. 18/KPR/BJ/2022 Tanggal 01 Agustus 2022.
- 29) Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2022 berdasarkan Memo No. 19/KPR/BJ/2022 08 Agustus 2022.
- 30) Profil Risiko Triwulan III tahun 2022 berdasarkan Memo No. 20/KPR/BJ/2022 Tanggal 08 Agustus 2022.

- 31) Tindaklanjuti hasil Pemeriksaan indikator Peringatan dini Risiko Likuiditas Juni 2022 berdasarkan Memo No. 21/KPR/BJ/2022 Tanggal 08 Agustus 2022.
- 32) Tindaklanjuti Pemantauan Risiko Kredit Juni 2022 berdasarkan Memo No. 22/KPR/BJ/2022 Tanggal 09 Agustus 2022.
- 33) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Semester I Berdasarkan Memo No. 21/KPR/BJ/2022 Tanggal 11 Agustus 2022.
- 34) Fraud Berdampak signifikan berdasarkan Memo No. 22/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 Agustus 2022.
- 35) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur membawahi fungsi Kepatuhan Posisi Juni 2022 berdasarkan Memo No. 23/KPR/BJ/2022 Tanggal 10 Agustus 2022.
- 36) Tindaklanjuti Pemantauan Risiko Kredit Juli 2022 berdasarkan Memo No. 25/KPR/BJ/2022 Tanggal 22 Agustus 2022.
- 37) Tindaklanjuti Hasil Pemantauan Risiko Likuiditas 2022 berdasarkan Memo No. 26/KPR/BJ/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.
- 38) Tindaklanjuti Pemantauan Limit Juli tahun 2022 berdasarkan Memo No. 27/KPR/BJ/2022 Tanggal 24 Agustus 2022.
- 39) Tindaklanjuti Pemantauan Risiko Strategis Posisi Juli 2022 berdasarkan Memo No. 28/KPR/BJ/2022 Tanggal 29 Agustus 2022.
- 40) Tindaklanjuti Hasil Pemantauan Indikator Peringatan Dini Risiko Likuiditas Juli 2022, berdasarkan Memo No. 29/KPR/BJ/2022 Tanggal 30 Agustus 2022.
- 41) Review Buku saku kewajiban Pelaporan ke PPATK berdasarkan Memo No. 30/KPR/BJ/2022 Tanggal 01 September 2022.
- 42) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan bulan Juli 2022 berdasarkan Memo No. 31/KPR/BJ/2022 Tanggal 01 September 2022.
- 43) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate terkait an. Yunsak El Halcon Berdasarkan Memo No. 33/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 September 2022.
- 44) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate terkait an. Nancy Ernida berdasarkan Memo No. 34/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 September 2022.
- 45) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate terkait an. Yunsak El Halcon berdasarkan Memo No. 35/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 September 2022.
- 46) Analisa dan saran permohonan persetujuan suku bunga spesial rate terkait an. Darmawati berdasarkan Memo No. 36/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 September 2022.
- 47) Spesial Nisbah an. Yunsak El Halcon berdasarkan Memo No. 37/KPR/BJ/2022 Tanggal 23 September 2022.
- 48) Spesial Nisbah an. Zaidigah Isa Ansori berdasarkan Memo no, 38/KPR/BJ/2022 Tanggal 23 September 2022.
- 49) Kredit Pihak terkait an. M. Anchien Anthony berdasarkan Memo No. 39/KPR/BJ/2022 Tanggal 26 September 2022.
- 50) Kredit Pihak terkait an. Tharmizy berdasarkan Memo No. 40/KPR/BJ/2022 Tanggal 26 September 2022.
- 51) Kredit Pihak terkait an. Anne Ajria Desta berdasarkan Memo No. 41/KPR/BJ/2022 Tanggal 28 September 2022.

- 52) Spesial Rate an. Yunsak El Halcon berdasarkan Memo No. 42/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Oktober 2022.
- 53) Spesial Rate an. Yunsak El Halcon, Nancy Ernida dan Elsa Putri Nurul Iman berdasarkan Memo No. 43/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Oktober 2022.
- 54) Tindaklanjuti hasil Pemantauan Risiko Likuiditas Agustus 2022 berdasarkan Memo No. 44/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Oktober 2022.
- 55) Tindaklanjuti Pemantauan Limit Agustus 2022 berdasarkan Memo No. 45/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 Oktober 2022.
- 56) Tindaklanjuti Hasil Pemantauan Risiko Strategi Agustus 2022 berdasarkan Memo No. 46/KPR/BJ/2022 Tanggal 04 Oktober 2022.
- 57) Tindaklanjuti Hasil Pemantauan Risiko Kredit Agustus 2022 berdasarkan Memo No. 47/KPR/BJ/2022 Tanggal 04 Oktober 2022.
- 58) Tindaklanjuti Hasil Pemantauan Risiko Operasional Agustus 2022 berdasarkan Memo No. 48/KPR/BJ/2022 Tanggal 05 Oktober 2022.
- 59) Evaluasi Pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Agustus 2022 berdasarkan Memo No. 49/KPR/BJ/2022 Tanggal 05 Oktober 2022.
- 60) Kredit Pihak terkait an. Hendri berdasarkan Memo No. 50/KPR/BJ/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.
- 61) Spesial rate an. Darmawati berdasarkan Memo No. 51/KPR/BJ/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.
- 62) Spesial rate an. Yunsak El Halcon berdasarkan Memo No. 52/KPR/BJ/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.
- 63) Spesial rate an. Yunsak El Halcon berdasarkan Memo No. 53/KPR/BJ/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.
- 64) Spesial rate an. Yunsak El Halcon berdasarkan Memo No. 54/KPR/BJ/2022 Tanggal 13 Oktober 2022.
- 65) Tindaklanjuti Hasil Pemantauan Risiko Strategis September 2022 berdasarkan Memo No. 55/KPR/BJ/2022 Tanggal 13 Oktober 2022.
- 66) Tindaklanjuti hasil Pemantauan Risiko Likuiditas September 2022 berdasarkan Memo No. 56/KPR/BJ/2022 Tanggal 13 Oktober 2022.
- 67) Tindaklanjuti Risiko Likuiditas berdasarkan Indikator Peringatan Dini September 2022 berdasarkan Memo No. 57/KPR/BJ/2022 Tanggal 14 Oktober 2022.
- 68) Pemantauan Limit September 2022 berdasarkan Memo No. 58/KPR/BJ/2022 Tanggal 14 Oktober 2022.
- 69) Evaluasi Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan September 2022 berdasarkan Surat No. 59/KPR/2022 Tanggal 30 Oktober 2022.
- 70) Pemantauan Risiko Kredit September 2022 berdasarkan Memo No. 60/KPR/BJ/2022 Tanggal 02 November 2022.
- 71) Pemantauan Risiko Kredit Operasional September 2022 berdasarkan Memo No. 61/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 November 2022.

- 72) Tindakan lanjut pemantauan Risiko Likuiditas Oktober 2022 berdasarkan Memo No. 62/KPR/BJ/2022 Tanggal 03 November 2022.
- 73) Kredit Pihak terkait an. Aifiansyah berdasarkan Surat No. 63/KPR/BJ/2022 Tanggal 10 November 2022.
- 74) Laporan Fraud berdasarkan Memo No. 64/KPR/BJ/2022 Tanggal 28 November 2022.
- 75) Surat Pemantauan Limit Oktober 2022 berdasarkan Memo No. 65/KPR/BJ/2022 Tanggal 18 November 2022.
- 76) Tindakan lanjut Risiko Kredit Oktober 2022 berdasarkan Memo No. 66/KPR/BJ/2022 Tanggal 19 November 2022.
- 77) Tindakan lanjut Risiko Indikator Peringatan dini Oktober 2022 berdasarkan Memo No. 68/KPR/BJ/2022 Tanggal 20 November 2022.
- 78) Tindakan lanjut Risiko strategis Oktober 2022 berdasarkan Memo No. 69/KPR/BJ/2022 Tanggal 26 November 2022.
- 79) Laporan Direktur Kepatuhan Oktober 2022 berdasarkan Memo No. 70/KPR/BJ/2022 Tanggal 28 November 2022.
- 80) Profil Risiko September 2022 berdasarkan Memo No. 71/KPR/BJ/2022 Tanggal 29 November 2022.
- 81) Pemantauan Risiko Likuiditas berdasarkan Memo No. 73/KPR/BJ/2022 Tanggal 15 Desember 2022.
- 82) Pemantauan Limit November 2022 berdasarkan Memo No. 74/KPR/BJ/2022 Tanggal 16 Desember 2022.
- 83) Pemantauan Risiko Strategik November 2022 berdasarkan Memo No. 75/KPR/BJ/2022 Tanggal 19 Desember 2022.
- 84) Pemantauan Risiko Likuiditas November 2022 berdasarkan Memo No. 76/KPR/BJ/2022 Tanggal 20 Desember 2022.
- 85) Pemantauan Risiko Kredit November 2022 berdasarkan Memo No. 77/KPR/BJ/2022 Tanggal 21 Desember 2022.
- 86) Pemantauan Risiko Operasional November 2022 berdasarkan Memo No. 78/KPR/BJ/2022 Tanggal 27 Desember 2022.
- 87) Laporan Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan November 2022 berdasarkan Memo No. 79/KPR/BHJ/2022 Tanggal 30 Desember 2022.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS

- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
- c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan terpilihnya Komisaris Independen masa jabatan 2022-2025, sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama sebagai Ketua dan 1 (satu) orang dari unsur Pegawai yaitu Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Emilia, ME	Ketua
2	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari tanggal 25 April 2022 s.d 25 April 2025 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen sebagai anggota dan 1 (satu) orang dari unsur Pegawai yaitu Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ansorullah SH.,MH	Ketua
2	Agus Pirngadi S.Sos	Anggota
3	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota

3.3. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada umumnya berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keuarga dengan pemegang saham pengendali, anggota sesama Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen, disamping itu anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

- a. Tidak terdapat Direksi Bank maupun Direksi Bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi juga merangkap sebagai Ketua pada Komite lainnya yaitu Komite Pemantau Risiko, akan tetapi perangkapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	Ansorullah SH.,MH	Ketua	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
2	Agus Pirngadi S.Sos	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓
3	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓

3.3.2. Kepemilikan saham

No	Nama	Jabatan	Bank	Non Bank
1	Ansorullah SH.,MH	Ketua	Nihil	Nihil
2	Agus Pirngadi S.Sos	Anggota	Nihil	Nihil
3	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota	Nihil	Nihil

3.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

No	Nama	Jabatan	Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan keuangan		Rangkap jabatan pada lembaga/perusahaan non bank yang dikendalikan bank	
			Y	T	Y	T
1	Ansorullah SH.,MH	Ketua	x	✓	x	✓
2	Agus Pirogadi S.Sos	Anggota	x	✓	x	✓
3	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota	x	✓	x	✓

3.4. Rapat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan tingkat kehadiran ketua dan anggota sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah rapat (kali)	Tingkat kehadiran (%)
Dra. Hj. Emilia, ME	Ketua (Januari - April 2022)	2	25%
Ansorullah SH.,MH	Ketua (April - Desember 2022)	6	75%
Agus Pirngadi S.Sos	Anggota	6	75%
Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota	6	75%

3.5. Kegiatan dan laporan kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tahun 2022. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam bentuk rapat, memberikan rekomendasi dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi Remunerasi Pengurus, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.003.01/BJ/2022 tanggal 28 Januari 2022.
2. Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Unit Usaha Syariah, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.004.02/BJ/KRN/2022 tanggal 22 Februari 2022.
3. Rekomendasi terkait SDM, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.15.06/BJ/KRN/2022 tanggal 16 Juni 2022.
4. Studi Banding, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.17.06/BJ/KRN/2022 tanggal 08 Juni 2022.
5. Tindaklanjut terhadap SK Direksi No.009A dan No.064A tahun 2021 berdasarkan Memo Komite Remunerasi No.18.06/BJ/KRN/2022 tanggal 28 Juni 2022.
6. Laporan Kejadian Fraud, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.019.10/BJ/KRN/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
7. Koordinasi terkait KHP Otoritas Jasa Keuangan Posisi 31 Mei 2022, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.020.10/BJ/KRN/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
8. Bank Devisa, berdasarkan Memo Komite Remunerasi dan Nominasi No.021.10/BJ/KRN/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability, Komite Kebijaksanaan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Sumber Daya Manusia dan

Komite Pengarah Teknologi yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama.

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi untuk mengetahui mengenai keragaman risiko dan menyakini bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan baik untuk risiko yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan serta mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada Bank.

2. Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability

Komite Manajemen Aset dan Kebijakan/ Aset dan Liability dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Jambi.

3. Komite Kebijaksanaan Perkreditan

Komite Kebijaksanaan Perkreditan dibentuk untuk bertanggung jawab dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

4. Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk untuk bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

5. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran ketentuan/ tata tertib karyawan Bank sepanjang diperlukan oleh Direksi agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana fungsinya yang memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka penataan fungsi komputerisasi dan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan/atau pihak terkait dengan Bank, seperti pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Penanganan benturan kepentingan Bank Jambi dapat berupa:

- Pengungkapan (*disclosure*)
- Melalui sarana pengaduan *Whistle Blowing System* (WBS)
- Penerapan pengendalian gratifikasi

	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ket
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Fungsi Kepatuban.

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk itu Bank selalu berusaha meningkatkan pemahaman Budaya kepatuhan kepada seluruh Unit Kerja dan jajaran Organisasi sampai kepada aktivitas bisnis paling terdepan.

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan, diantaranya sebagai berikut:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Laporan Kepatuhan (*Compliance Report*)

Pelaporan kepada OJK mengenai Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan telah terlaksana secara rutin persemester. Laporan kepatuhan tersebut mencerminkan kepatuhan Bank Jambi terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketidakpatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundangan dapat berakibat sanksi dari pihak *regulator* sehingga dapat menurunkan reputasi Bank di mata *stakeholders*. Karena itu, Bank selalu tetap menjaga agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian pengurus bank.

Atas dasar ini, fungsi kepatuhan Bank menjadi amat penting untuk mendukung pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan usaha baik sekarang maupun yang akan datang. Seluruh potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi dapat termitigasi dengan baik, sehingga dapat meminimalkan Risiko Kepatuhan bagi Bank.

Seluruh jajaran Bank wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku untuk setiap fungsi operasional sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu di Bank dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengkoordinir pelaksanaan fungsi kepatuhan dan memastikan pemahaman jajaran Bank terhadap seluruh aturan telah terimplementasi dengan baik melalui praktek perbankan yang sehat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

3. Penerapan Kepatuhan

Penerapan Kepatuhan Bank sudah berjalan dengan cukup baik, dimana telah ditetapkan salah satu Direksi menjadi Direktur Kepatuhan melalui RUPS sesuai ketentuan OJK, dan dalam penerapan fungsi kepatuhan telah mempunyai unit kerja Bidang Kepatuhan yang terdapat pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tingkat kepatuhan Bank Jambi pada Semester I dan Semester II tahun 2022 dengan penilaian secara umum Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemastian kepatuhan terhadap seluruh operasional Bank Jambi yang dikoordinir Direktur Kepatuhan berikut jajaran di bawahnya yaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Unit Kerja Khusus Anti

Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) berjalan dengan Baik.

4. Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank Jambi dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank Jambi terhadap regulasi yang berlaku.

5. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank Jambi terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

6. Pengujian Kepatuhan

Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*) adalah memastikan setiap ketentuan, Kebijakan dan Standar Operating Prosedur Bank Jambi sejalan dengan regulasi yang berlaku baik Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.

7. *Monitoring & Supporting*

Pelaksanaan *Monitoring* dan *Supporting* Kepatuhan Bank Jambi selama tahun 2022, meliputi:

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan periode bulanan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi SKAI.
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan periode semesteran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Divisi SKAI.
- Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan pemantauan terhadap komitmen-komitmen yang dibuat oleh Unit Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Otoritas Pengawas lainnya telah disampaikan sesuai dengan ketentuan.
- Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan review terhadap ketentuan intern yang belum relevan/disesuaikan dengan ketentuan regulator.

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum yang secara konsisten telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank.

Laporan pokok-pokok hasil Audit Intern adalah laporan hasil Audit SKAI per semester yang telah disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan. Laporan pokok-pokok hasil Audit Intern tersebut juga telah disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi ketua Komite Audit, disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Aktivitas yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern, antara lain:

- Merealisasikan audit (rutin dan non rutin/khusus) terhadap seluruh unit kerja Cabang dan Kantor Pusat sesuai dengan target dalam Rencana Kerja Audit Tahunan.
- SKAI juga melakukan audit khusus/investigasi apabila terdapat permasalahan yang diperkirakan dapat membahayakan keangsuran usaha bank.
- Menerapkan mekanisme *monitoring* atas seluruh temuan audit yang masih harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja (*auditee*).
- Berperan aktif sebagai mitra kerja (*counterpart*) auditor eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu memfasilitasi komunikasi antara manajemen dengan pihak auditor eksternal dan memantau tindak lanjut/penyelesaian temuan audit ekstern.

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan. Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangannya bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Jumlah penyimpangan internal pada tahun sebelumnya dan tahun 2022 sebagai berikut:

Penyimpangan (Internal Fraud) Dalam 1 Tahun	Jumlah kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus (Direksi Dan Dewan Komisaris)		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

Untuk meningkatkan pencegahan internal *fraud*, Bank Jambi berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Penerapan *punishment*
- Penyisipan arahan pencegahan *fraud* pada saat *briefing* karyawan dan dalam pelatihan pegawai antara lain melalui *training*;
- Pengeioiaan *database* tentang Rekam Jejak pejabat/pegawai Bank Jambi berkenaan dengan pelanggaran ketidakpatuhan maupun *fraud*;
- Telah menerbitkan Pedoman dan Kebijakan tentang Gratifikasi.
- Melakukan rotasi karyawan pada unit kerja tertentu secara berkala.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagai pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank Jambi Tahun Buku 2022. Peran dari auditor eksternal adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan Bank benar-benar merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan Bank yang sebenarnya. Auditor eksternal bertindak mewakili kepentingan *shareholders* untuk mengevaluasi kinerja keuangan Bank. Laporan Audit Eksternal juga berperan dalam rangka menjaga transparansi kondisi keuangan Bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi dan perkembangan industri yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Kondisi ini mendorong Bank lebih proaktif mengembangkan produk dan layanan sehingga Bank harus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang efisien dan efektif. Karena itu, Bank senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan dalam penerapan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- Penyediaan informasi yang cepat dan tepat bagi manajemen dalam Pengambilan keputusan bisnis yang mengandung risiko signifikan bagi bank;
- Penyeimbangan tingkat risiko yang dihadapi dengan tingkat pengembalian hasil yang diterima dari berbagai kegiatan bisnis Bank;
- Pengalokasian modal Bank secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi bank;
- Peningkatan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholder*.

1. Organisasi Manajemen Risiko

Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko yang secara jelas menetapkan batas wewenang dan tanggung jawab seluruh jenjang organisasi di dalam perusahaan. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pembuat risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*) dan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). *Risk owner* atas pengelolaan risiko berada pada masing-masing unit kerja terkait.

Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif Bank memiliki Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dan Syariah, serta seluruh Pemimpin Divisi. Permasalahan yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko seperti treasury dan dana, kredit dan operasional, sesuai kebutuhan Bank, serta melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, sehingga

kegiatan usaha Bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana bisnis yang ditetapkan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan kompleksitas usaha, produk, dan jaringan Bank, eksposur risiko usaha Bank semakin meningkat. Agar pengelolaan risiko usaha tetap terkendali secara baik, Bank memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi pada seluruh unit kerja bank, diantaranya :

a. Kebijakan dan Prosedur

Bank senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko agar sesuai dengan situasi dan kondisi usaha, termasuk iklim perbankan di Indonesia.

b. Penetapan Limit

Bank telah menetapkan limit-limit dari berbagai produk atas kewenangan dari pejabat sebagai salah satu upaya dalam mengelola risiko agar sesuai dengan kondisi permodalan yang dimiliki.

3. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mengelola risiko, untuk itu bank senantiasa meningkatkan kompetensi seluruh pengurus dan pegawai terkait kapasitas penerapan Manajemen Risiko. Untuk memenuhi hal tersebut serta memenuhi ketentuan SEOJK No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, bank telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Jumlah Pengurus dan pegawai bank yang telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko sampai dengan tahun 2022 adalah:

Level	Komisaris	Direksi	Pegawai
I	-	-	138
II	4	-	88
III	-	-	55
IV	-	-	10
V	-	4	7

4. Proses Manajemen Risiko

Bank secara konsisten menerapkan manajemen risiko yang melekat pada setiap aktivitas usaha, baik aktivitas operasional maupun non operasional Bank. Penerapan manajemen risiko juga menjadi kepedulian seluruh tingkat/ level organisasi di Bank agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Proses Penerapan Manajemen Risiko mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank juga menetapkan struktur organisasi terkait Manajemen Risiko, yaitu :

- a. Komite Pemantau Risiko yang berada pada jenjang Dewan Komisaris.
 - b. Komite Manajemen Risiko yang berada pada jenjang Direksi dan Divisi.
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada jenjang Divisi.
- Organisasi ini adalah organisasi independen yang bertugas untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Bank.

Bank menerapkan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terpadu, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum tanggal 16 Maret 2016 dan SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pengelolaan risiko di bank mencakup 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategik, Risiko Reputasi, Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan.

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu :

a. Risiko Kredit

Bank telah mengelola risiko kredit secara baik dan berkesinambungan guna menjaga portofolio aktiva produktif tetap berkualitas baik dan memberikan keuntungan. Karena itu Bank selalu menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit/pembiayaan sehingga rasio *NPL/NPF* tidak melampaui limit sesuai ketentuan Otoritas.

1) Kebijakan, Prosedur

Bank telah menerbitkan, mengkaji ulang dan mengkinikan kebijakan, prosedur sesuai dengan kondisi ekonomi makro, perkembangan dunia usaha, dan perubahan regulasi pemerintah atau Otoritas.

2) Limit Portofolio Pembiayaan

Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pengembalian sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi (*risk adjusted return*), bank menetapkan limit untuk portofolio pembiayaan.

3) Monitoring Kualitas Pembiayaan

Bank memantau dan menjaga kualitas pembiayaan dengan melakukan pemantauan atas perkembangan kualitas portofolio pembiayaan berdasarkan segmen bisnis, sektor industri, dan skema pembiayaan.

b. Risiko Pasar

Dalam mengelola risiko pasar, Bank senantiasa memantau eksposur risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisasi kerugian akibat pergerakan suku bunga.

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui pengukuran *repricing gap* untuk mengukur *gap* antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan imbal hasil pasar pada setiap jangka waktu serta melakukan pengukuran *repricing gap* secara bulanan. Hal tersebut untuk mengetahui risiko yang dihadapi bank apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan ketidak mampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bank mengelola risiko likuiditas melalui penetapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Pengelolaan Dana, strategi dan *contingency plan* likuiditas. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank melakukan:

- 1) Penetapan limit internal Giro Wajib Minimum.
- 2) Penempatan pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan instrumen keuangan jangka pendek lain sebagai cadangan likuiditas Bank.
- 3) Pengukuran kecukupan likuiditas melalui penyusunan proyeksi *cashflow* dan *liquidity gap* secara rutin sehingga Bank dapat memanfaatkan likuiditas secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan.
- 4) Pemantauan rasio likuiditas, antara lain dengan melakukan *monitoring* rasio kredit/pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas terhadap dana pihak ketiga.

d. Risiko Operasional

Bank membutuhkan pengelolaan risiko operasional secara terpadu dan terintegrasi agar kegiatan operasional bank terpantau dan terkendali dengan baik. Proses internal, sistem, manusia, dan kejadian eksternal adalah faktor-faktor yang dapat memicu kejadian risiko operasional yang dapat merugikan bank. Dalam mengelola risiko operasional, antara lain Bank melakukan:

- 1) Perhitungan kecukupan modal risiko operasional.
- 2) Bank telah menghitung kecukupan modal risiko operasional dengan menggunakan metode *basic indicator approach* yang diperhitungkan pada ATMR risiko operasional.
- 3) Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank menerapkan manajemen risiko terhadap teknologi informasi (TI) yang memegang peranan penting sebagai *core banking business* bank.

Manajemen risiko teknologi Informasi, antara lain diterapkan pada proses desain suatu pengembangan sistem sampai dengan tahap akhir. Melalui *User Acceptance Test* (UAT), Bank dapat mengidentifikasi dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan, sebelum sistem digunakan oleh user.

e. Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal yang akan mempengaruhi operasional Bank.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan operasional bank atau persepsi negatif terhadap bank.

b. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan Kecukupan Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, melalui analisa kuantitatif atas parameter tertentu.

Bank melakukan penilaian KPMR secara *self assesment* melalui analisa kualitatif terhadap 4 (empat) aspek penilaian KPMR yang meliputi Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit, Kecukupan Proses Identifikasi Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, serta Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh.

Penyusunan Profil Risiko adalah salah satu tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan penyusunan Laporan profil risiko adalah agar Bank dapat mengetahui potensi risiko apa saja yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu sehingga Bank dapat melakukan upaya antisipasi untuk meminimalisir dampak risiko tersebut.

Adapun peringkat Profil Risiko pada PT BPD Jambi untuk posisi 31 Desember 2022 adalah 2 (*Low to Moderate*), dengan hasil penilaian masing-masing jenis risiko, yaitu sebagai berikut :

1	Risiko Kredit	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
2	Risiko Pasar	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
3	Risiko Likuiditas	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
4	Risiko Operasional	2 (low to moderate)	3 (fair)	2
5	Risiko Hukum	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
6	Risiko Strategik	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
7	Risiko Kepatuhan	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
8	Risiko Reputasi	2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2
Peringkat Komposit		2 (low to moderate)	2 (satisfactory)	2

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA SKALA BESAR

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, Bank wajib melaporkannya dan meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait tersebut. Penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana POJK, PBI, ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar posisi Desember 2022 sebagai berikut :

Penyaluran Kredit

(dalam juta)

LAPORAN		DEBITUR	NOMINAL
1	Penyediaan Dana Secara Individu	63	11.504
	Terkait	03	11.504
	Tidak Terkait	-	-
2	Penyediaan Dana Besar	-	-
	Individu	-	-
	Kelompok/Grup	-	-
3	Pengecualian Penyediaan Dana Besar	-	-
	Individu	-	-
	Kelompok/Grup	-	-
4	Pelanggaran/ Pelampauan BMPK Individu	-	-
	Terkait	-	-
	Tidak Terkait	-	-

Penempatan Dana dan Surat Berbarga

(dalam juta)

NO	LAPORAN	DEBITUR	NOMINAL
1	Penyediaan Dana Secara Individu	-	-
	Terkait	-	-
	Tidak Terkait	-	-
2	Penyediaan Dana Besar	-	-
	Individu	-	-
	Kelompok/Grup	-	-
3	Pengecualian Penyediaan Dana Besar	1	2.081.530
	Individu	1	2.081.530
	Kelompok/Grup	-	-
4	Pelanggaran/ Pelampauan OMPK Individu	-	-
	Terkait	-	-
	Tidak Terkait	-	-

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam penerapan transparansi kondisi keuangan Bank, manajemen Bank Jambi membuat laporan keuangan publikasi triwulan. Laporan keuangan publikasi bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkapkan hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasionainya. Disamping itu manajemen Bank Jambi juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada *Stakeholders*.

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenai nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Transparansi informasi produk Bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan secara memadai kepada nasabah baik secara lisan, tertulis, penyampaian melalui *website* dan lain sebagainya dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian finansial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah memiliki pedoman penyelesaian pengaduan nasabah atau konsumen dan unit kerja yang mengelola pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan. Pengaduan nasabah atau konsumen dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke OJK. Pelaksanaan Tata Kelola dilaporkan secara transparan dan disampaikan kepada *share holder* dan pihak

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat diakses melalui *website* Bank Jambi.

XIV. RENCANA STRATEGIS BANK

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menyusun rencana bisnis bank (*business plan*) secara realistis, komprehensif, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) serta mengantisipasi perubahan internal dan eksternal serta disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

1. Rencana Jangka Panjang

a. Perkreditan

Pertumbuhan total kredit Bank Jambi diproyeksikan meningkat sebesar 8.07% dari outstanding Rp9.196.065 juta pada tahun 2022 menjadi Rp9.938.264 juta pada akhir 2023. Pada 2024, Kredit diproyeksikan tumbuh sebesar Rp800.119 Juta menjadi Rp.10.738.383. sejalan dengan perkembangan bisnis Bank Jambi, pada 2025 kredit diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 8.05% (YoY) menjadi sebesar Rp.11.664.807 dan selanjutnya meningkat sebesar Rp1.018.338 pada 2026 dan meningkat menjadi Rp13.820.823 juta pada 2027 (8.97%) YoY.

b. Penghimpunan Dana

Pada 2022, penghimpunan dana terealisasi sebesar Rp.9.672.112 juta dan di proyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp1.130.664 juta atau menjadi Rp.10.802.476 juta pada 2023. Pada 2024, penghimpunan dana diproyeksikan meningkat sebesar 8.05% menjadi sebesar Rp11.672.115 juta. Tahun selanjutnya, Bank Jambi memproyeksikan dana pihak ketiga meningkat sebesar 8.63% menjadi Rp12.679.135 pada 2025 dan 8.73% menjadi Rp13.786.027 pada 2026. Pada 2027, diproyeksikan akan terhimpun dana pihak ketiga sebesar Rp15.622.033 juta atau meningkat 8.97% (YoY)

2. Rencana Jangka Menengah

Adapun arah dan kebijakan Bank Jambi jangka menengah sebagai berikut:

- Penguatan Ketahanan Kelembagaan.
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- Digitalisasi Bank Jambi.
- Peningkatan Portofolio Kredit UMKM.
- Peningkatan Penghimpunan Dana Murah.
- CMS, Kartu Debit, dan Kartu Kredit.
- Peningkatan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah.

3. Rencana Jangka Pendek

Arah dan kebijakan Bank Jambi jangka pendek lebih menitikberatkan pada:

- Peningkatan portofolio kredit (UMKM).
- Peningkatan DPK murah.
- Optimalisasi pelayanan berbasis digital.

- Penambahan Jaringan Kantor.
- Bank Devisa

A. Langkah-langkah Strategis Bank

Adapun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan dana murah :
 - Program berhadiah (Silah, Siginjai Skakmat)
 - Optimalisasi layanan "Juragan 9"
 - Peningkatan jumlah merchan QRIS Bank Jambi
 - Layanan Nasabah Prioritas
 - *CMS Corporate*
 - Optimalisasi Kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta
2. Penyesuaian produk Bank Jambi:
 - Pengembangan fitur produk dana sesuai dengan perkembangan kebutuhan perbankan masyarakat
 - Penyesuaian dan penyempurnaan regulasi
 - Edukasi produk dan layanan kepada *stakeholder*/nasabah secara terjadwal
3. Optimalisasi layanan digital penyaluran dana:
 - Penggunaan *E-Form* dalam pengajuan kredit
 - Digital Loan
 - Penguatan System Informasi Kredit
 - Kerjasama dengan *fintech* UMKM
4. Dukungan terhadap pemerintah, melalui program:
 - Kredit Mantap 24 untuk usaha mikro
 - Kredit anti rentenir
 - Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - Kredit UMKM
 - Kredit Konstruksi
 - Kredit Developer
 - Pinjaman Daerah
 - Penyaluran Kredit Perumahan melalui BP TAPERA
5. Optimalisasi Bisnis Treasury:
 - *Konglomerasi aset melalui instrumen pasar modal*
 - Memperkuat manajemen risiko untuk bisnis *treasury*
 - Meningkatkan peran treasury sebagai profit center melalui fee based dan interest income sekaligus sebagai pengelola likuiditas bank

- Penghimpunan DPK Corporate dengan penambahan jumlah deposan
- Optimalisasi Penghimpunan dana murah melalui kerjasama antar instansi

6. Bank Devisa

Pelayanan terhadap transaksi valuta asing berupa layanan transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

XV. SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan akhir Desember 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan *shares option*.

XVI. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Buy back shares dan *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

XVII. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank Jambi selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di Bank Jambi untuk periode Januari – Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Totul	1	0

XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank Jambi tidak teriibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Bank Jambi terhadap masyarakat. Penjelasan secara lebih rinci diuraikan pada bagian Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2022 ini.

XIX. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

I. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Direksi telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam :

1. POJK No. 55/POJK.03/2010 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. POJK No. 27/POJK.03/2018 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. SE OJK No. 39/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
5. POJK No. 40/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Direksi telah mengangkat Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
3. Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah secara independen dan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap temuan dan rekomendasi Audit intern, ekstern, pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
5. Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang strategis selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui mekanisme rapat Direksi.
6. Direksi tidak menerima remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang ditetapkan dalam RUPS.
7. Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lainnya.
8. Direksi tidak pernah diintervensi oleh pemilik Bank.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

1. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang strategis bidang kepegawaian kepada pegawai serta telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi.
2. Setiap rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.
3. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank dan perusahaan lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga/keuangan sesama Direksi, Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.
4. Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
5. Direksi telah mengungkapkan opsi saham yang dimiliki.

- D. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi atau pelaksanaan tugas Direksi.
7. Dengan komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang ada, kegiatan operasional Bank tidak pernah terganggu dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam :
 1. POJK No. 55/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 2. SE OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
 3. POJK No. 27/POJK.03/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 4. SE OJK No. 39/SE.OJK.03/2010 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak Ada)

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat dan rekomendasi baik lisan maupun secara tertulis kepada Direksi.
 2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 4. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
 5. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
 6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal di Kantor.
 8. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat.
 10. Dewan Komisaris tidak pernah mendapat intervensi apapun dari Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. Governance Outcome

▪ Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah diinformasikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
2. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan sekurangnya : (a) Tidak adanya kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; (b) Tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; (c) Penerimaan remunerasi dan fasilitas lain; dan (d) opsi saham (*share option*) yang dimiliki Dewan Komisaris.
3. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
4. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau membahayakan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

▪ Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (**Tidak ada**).

3. Kelengkapan Komite

A. Governance Structure

▪ Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

➤ Komite Audit

1. Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

➤ Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan.
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

➤ Komite Remunerasi & Nominasi

1. Anggota Komite Remunerasi & Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris NRI Independen dan seorang Pejabat Sumber Daya Manusia.
2. Pejabat SDM memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen
4. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Hank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank
6. Rapat Komite telah dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Anggota.
7. Komposisi semua Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik.

■ Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank.

Terdapat perubahan struktur komposisi Komite Audit dikarenakan adanya pengunduran diri oleh salah satu anggota sebelum masa jabatan berakhir, namun hal ini telah ditindaklanjuti dengan merekrut seorang pihak independen yang ahli dibidang Akuntansi.

B. *Governance Process*

■ Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Komite Audit
 - a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - b. Komite Audit telah memberikan rekomendasi menunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko
 - a. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
 - b. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi dan menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, selama ini belum ada *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
7. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

■ Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

■ Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :

Setiap hasil rapat Knmite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, masing-masing Knmite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Knmisaris.

- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai Penanganan Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor- faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
Pada periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Knmisaris dan Pejabat Eksekutif yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif proses *governance outcome*, Bank adalah :
Pemilik atau Pihak Terkait atau Pihak Lain tidak pernah mengintervensi kegiatan operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional
 2. Pengangkatan, pemberhentian/pengunduran diri Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan otoritas perbankan dan peraturan yang berlaku.
 3. Jumlah Daya Manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan relatif berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan bahwa salah satu fungsi kepatuhan adalah mereview ketentuan internal Bank dan perjanjian kerjasama bank dengan pihak ketiga namun belum diimbangi dengan pendidikan/pelatihan yang cukup dibidang *legal review*, *legal opini* maupun *legal drafting*. Namun demikian untuk tindak lanjut hal tersebut, Bank telah mengagendakan pelatihan dimaksud sebagai salah satu peningkatan kompetensi fungsi kepatuhan.

B. Governance Process

▪ Faktor – faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :

1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
2. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama; persemester kepada DJK, yang masing-masing laporannya ditembuskan ke Dewan Komisaris dan Divisi SKAI;
3. Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
4. Direktur Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
5. Direktur Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
6. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.
7. Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur keseluruhan jenjang organisasi terkait;
8. Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan;
9. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan DJK dan peraturan perundang-undangan;
10. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan DJK dan peraturan perundang-undangan.

▪ Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. Governance Outcome

▪ Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* Bank adalah :

1. Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama dan Tembusan Dewan Komisaris.
2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

▪ Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome* Bank.

Terdapat pemecanan sanksi kepada Bank terhadap kesalahan penyampaian laporan kepada regulator, namun secara nominal tidak signifikan dan telah dimitigasi agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

D. Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Governance Structure

▪ Faktor – faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

1. Struktur organisasi SKAI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
3. Kelembagaan SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional.
4. SDM yang ada pada Divisi SKAI relative berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance structure* Hank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif aspek *Governance process*, Bank adalah :
 1. Hasil temuan audit intern telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.
 2. Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan dilakukan pemeriksaan dengan System *RBA (Risk Based Audit)*.
 3. SKAI telah melaksanakan fungsi audit secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 4. SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi kecukupan sistem, efektivitas sistem dan efektivitas kinerja.
 5. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Temuan hasil pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh auditee sesuai komitmen yang ada.
 2. SKAI telah bertindak objektif dalam melakukan audit.
 3. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome*, Bank adalah :

Terdapat beberapa temuan yang berulang pada Kantor Cabang tertentu namun hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang tersebut.

7. Penerapan Audit Ekstern

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :

Penugasan audit pada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek yang ada antara lain dengan melihat kapasitas KAP yang ditunjuk dan kerjasama yang diadakan telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diantaranya mencakup ruang lingkup audit.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

D. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
 1. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di DJK.
 2. Penunjukan akuntan atas rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 3. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan otoritas perbankan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit telah dapat melaksanakan audit secara independen dan profesional.
 4. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Bank telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern.
 2. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, misalnya adanya batasan wewenang dalam hal keputusan pemberian kredit.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif *governance process*, Bank adalah :

Bewan Komisaris dan Direksi telah memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas yang diatur dalam kebijakan umum perusahaan, anggaran dasar bank dan peraturan yang terkait lainnya tentang Kebijakan, Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko.
- Faktor – faktor negatif *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank
 2. Komisaris dan Direksi cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif
 3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.
- Faktor – faktor negatif *Governance Outcome* Bank (Tidak ada).

9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang tertuang secara umum dalam buku pedoman perusahaan bidang

perkreditan dan kebijakan direksi sedangkan dalam hal monitoring dan penyelesaian masalah mengikuti kebijakan, sistem dan prosedur perkreditan yang berlaku umum pada Bank Jambi.

- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah :
 1. Bank telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana sesuai dengan ketentuan dan undang-undangan yang berlaku.
 2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.
- Faktor – faktor negatif aspek *Governance Process* Bank **(Tidak ada)**.

C. *Governance Outcome*

- Faktor – faktor positif aspek *Governance Outcome*, Bank adalah :
 1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang BMPK dan telah memperhatikan kemampuan permndalan.
 2. Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada DJK.
- Faktor – faktor negatif aspek *Governance Outcome* Bank **(Tidak ada)**.

10. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal**

A. *Governance Structure*

- Faktor – faktor positif aspek *governance structure*, Bank adalah :
 1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
 2. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pelaporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
- Faktor – faktor negatif aspek *governance structure* Bank **(Tidak ada)**.

B. *Governance Process*

- Faktor – faktor positif aspek *governance process*, Bank adalah :
 1. Laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan ke DJK atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Bank telah mentransparansi informasi produk bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dalam hal penggunaan data pribadi nasabah belum pernah dilakukan.
 3. Bank telah mentransparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa pada nasabah melalui pemasangan papan pengumuman di masing-masing Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor kas mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah.

4. Isi dan cakupan laporan Tata Kelola telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Laporan Tata Kelola yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Transparansi laporan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi laporan publikasi, triwulanan dan laporan tahunan.
 2. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah mencakup hal-hal yang telah diatur dalam SE DJK No. 13/SE/DJK.D3/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 3. Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan dalam hal penggunaan data nasabah bank belum pernah melakukannya.
- Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank (Tidak ada).

II. Rencana Strategis Bank

A. *Governance Structure*

- Faktor -faktor positif *governance structure*, Bank adalah :
 1. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis
 2. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Faktor negatif *governance structure* Bank (Tidak ada).

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif *governance process*, Bank adalah :
 1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
 2. Rencana Bisnis Bank telah disetujui Dewan Komisaris.
 3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang Unit Organisasi.
 4. Dalam penyusunan dan pelaporan RBB telah berpedoman pada ketentuan BJK.
 5. Pemegang saham telah menunjukkan keseriusan dan telah mengemban langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis bank, antara lain dengan memberikan dukungan modal Bank.
- Faktor-faktor negatif *governance process* Bank (Tidak ada).

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif *governance outcome*, Bank adalah :
 1. Rencana korporasi dan rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
 2. Rencana korporasi dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi.
 3. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan.
 4. Pertumbuhan bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholder*.
 5. Rencana Bisnis Bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT) analisis.
- Faktor-faktor negatif *governance outcome* Bank (Tidak ada).

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	

ANALISIS

Hasil penilaian *self assessment* penerapan Tata Kelola berada pada peringkat 2 (Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank).

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian hasil *self assessment* dapat disampaikan sebagai berikut :

1. *Governance Structure*

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai pada Pejabat dan karyawan/karyawati. Komposisi Direksi saat ini berjumlah 4 (Empat) orang, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Komposisi Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berjumlah 4 (Empat) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang Komisaris Utama, 2 (Dua) orang Komisaris Independen dan 1 (Satu) orang Komisaris Non Independen.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, maka telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Demikian pula untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank, maka Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko & Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Untuk beberapa jabatan dibawah Pemimpin Divisi dan dibawah Pemimpin Cabang dipenuhi melalui Surat Keputusan Direksi tentang Mutasi dan Promosi Karyawan serta untuk pemenuhan karyawan pada tingkat staf dipenuhi dengan karyawan yang telah lulus proses rekrutmen karyawan baru tahun 2022 sehingga tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dapat dilaksanakan dengan baik pada masing-masing Unit Kerja Bank Jambi.

Terhadap infrastruktur kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank telah memadai, namun Bank terus melakukan penyempurnaan beberapa standar operasional dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Hal ini dalam rangka menunjang struktur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap Unit Kerja.

2. *Governance Process*

Dengan struktur dan infrastruktur yang dimiliki proses pelaksanaan Tata Kelola Bank dapat terlaksana dengan efektif, walaupun terdapat beberapa temuan auditor (internal dan eksternal) namun tidak signifikan dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan tenggat waktu yang ditetapkan sehingga dapat melaksanakan proses Tata Kelola Bank yang baik.

3. *Governance Outcome*

Secara keseluruhan Tata Kelola pada sebagian besar kriteria dinilai baik, efektif dan berkualitas. Hal ini didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang tercermin dalam outcome antara lain Laporan Keuangan Bank yang dipublikasikan secara berkala, kepatuhan terhadap ketentuan dan senantiasa memenuhi aspek-aspek perlindungan konsumen dalam setiap produk dan aktivitas yang dijalankan. Selain itu, dapat pula dilihat dari peningkatan kinerja Bank dari tahun ke tahun yang tercermin dari rentabilitas, efisiensi dan permodalan.